



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBUBARAN UNIT PENAMBANGAN BATUBARA MAHAKAM DARI P.N.
TAMBANG BATUBARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan secara mendalam, Unit Penambangan Batubara Mahakam dari P.N. Tambang Batubara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 37) ternyata tidak dapat dipertahankan kelangsungan pengusahaannya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional, sehingga dipandang perlu untuk membubarkan unit produksi termaksud;
- b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pembubaran Unit Penambangan Batubara Mahakam.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 1989);
3. Undang-undang No. 11 tahun 1967 (Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 283 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembubaran Unit Penambangan Batubara Mahakam dari P.N. Tambang Batubara.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Terhitung mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini membubarkan Unit Penambangan Batubara Mahakam dari P.N. Tambang Hatubara sebagaimana yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 37).

Pasal 2

Segala hak dan kewajiban P.N. Tambang Batubara yang timbul dari yang berhubungan dengan pengurusan dan penguasaan Unit Penambangan Batubara Mahakam serta semua kekayaan P.N. Tambang Batubara yang berada dalam lingkungan unit produksi termaksud tetap merupakan hak dan kewajiban serta kekayaan dari P.N. Tambang Batubara.

Pasal 3

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 1971.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Letnan Jenderal T.N.I.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG